

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. (2007). Azas-azas hukum pidana. Jakarta.
- Manan, Bagir. (1994). Restorative Justice (suatu pengenalan), Perum Percetakan Negara RI, Rineka. Jakarta.
- Marpaung, Leden. (2009). Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Morris, Alisan & Maxwel, Gabrielle. (2001). Restorative Justice for Junvile;Coferencing. Mediation and Cirlce, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram *University Press*, Mataram.
- Poernomo, Bambang. (2002). Dalam Asas-Ass Hukum Pidana, GhaliaIndonesia, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanjutak, Parulian. (2011). Metode Penelitian. Sadia: Medan.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Supranto. (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyu, Bambang. (2016). Restorative Justice, Rajawali Pers, Depok.
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional.
- Wahid, Eriyantouw. (2009). Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book Of Restorative Justice*. Good Books.

Jurnal

- Ahmad F. A.,(2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Mahkamah Vol 4 No 2.
- Amyra P. W., Diva E. P., Maura R. A., Syuratty. A. R. M. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Beralalu Lintas di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. 4(6), 195–222.
- Andreas R. D. S., Arisman. N., Fasca. K. B., Syuratty. A. R. M. (2024). Peranan

Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Ber Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
- Manalu, A. S. R., & Handayani, A. (2024). Pentingnya Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Budaya Berkendara Yang Tertib *The Importance Of Practicing Pancasila Values In Building*. 3333–3341.
- Manalu, A. S. R., Simamora, E., Ulina, E., & Hombing, B. (2024). Analisis Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Simpang Empat Unimed MMTC Medan. 1, 3421–3429.
- Azhar, A. F. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143.
- Diah, S. N., Wahyudi, A. (2024). Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Kota Tanjung Balai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Mengendarai Sepeda Motor. 1(2), 514–519.
- Femmi L. L., Gita S. M., (2024). Analisis Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Pada Gerbang IV Unimed.
- Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 43–52.
- Hannafiu, I., Wicaksono, J., Krisnan, J., Kurniaty, Y., Magelang, U. M., & Tengah, J. (2021). Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian. Volume 3, 22–30.
- Harahap, P. P. A., Simanjuntak, R. T., Siagian, S. Z., Grace, V., Lubis, Y. I., Simbolon, Y. Y., Nababan, R.,. (2023). Evaluasi Keefektifan Rambu Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Keselamatan Jalan Raya. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(6), 1–6.
- Harianto, D. (2025). Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan , Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2024 / PN Bnj). 2(1), 36–40.
- Manurung, A. M., Tarihoran, D. M., Gulo, D. J., Simamorad, D. F., Yunita. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Karakter Bangsa. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(Desember), 174–190.
- Nur J., Putri A. M., Rohma S. Isnaniah, Parlaungan G. S., (2024). Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian Sepeda Motor oleh Anak Muda di Kota Medan: Studi Putusan Nomor: 1816/pid.B/2023/PN MDN. 6(1), 456–465.
- Rehliasta, G. Lidia, S. Agatha, R., Simanjuntak, S., Mustika, F., Yunita, A., Carnova, T., Parlaungan, M., Siahaan, G., & Pika, D. (2024). Peran Saksi

- dalam Persidangan sebagai Pendorong Keadilan : Studi Kasus Pencurian Sepeda Motor. 2(2), 1151–1156.
- Sadono, S. (2016). Budaya Tertib Berlalu-Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung ". Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung, 4(1), 61–79.
- Saragih, T., & El, M. (2025). Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam , Deli Serdang. 2(1), 177–182.
- Sihombing, L. A. (2024). *Restorative Justice*, Kejahatan, Hukuman , dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *Unes Law Review*, 6(3), 8902–8909.
- Sihotang, H. N. J. (2023). Penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas. 3(2), 17–28.
- Sirait. (2021). Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Medan. 22–33.
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2024). Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2), 429–441.
- Sudiharsono. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 8, 11069–11082.
- Tri M., R., P., Parlaungan G., S., (2023). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 1(4).
- Warman, A. T., Aulia, A. R., Tamba, J. A., Fazira, N., Manurung, T. D. T., & Nababan, R. (2025). Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum. April.
- Wibowo, D., Anshari, F., Wahidah, K., Syalita Tania, N., Sinurat, R., Yunita, S., Pane, M., & Ramadhan, T. (2023). Implikasi Kurangnya Kesadaran Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Deli Serdang. 7, 21810–21818.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.



THE
Character Building
UNIVERSITY